



AHLI WARIS TUNGGAL PEREMPUAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (ANALISIS PUTUSAN AGAMA MATARAM)

Mualifah*, Ridwan, M. Faisal

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Kata Kunci

Kata kunci: Hak waris, Islam, Perempuan

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum waris Islam dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Mataram, sehingga dapat diketahui apakah ada diskriminasi gender dalam pembagian warisan menurut aturan hukum waris Islam. Hal ini dilakukan dengan jalan menganalisis putusan kasus-kasus warisan, yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan kasus-kasus warisan. Aspek yang akan dikaji adalah : Penerapan Hukum waris Islam dalam Penyelesaian sengketa Waris dan diskriminasi wanita dalam hukum waris Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Hukum Harta Warisan Anak Perempuan dalam agama islam ditunjukkan dalam Surat An-Nisa (IV) : ayat 11,12, 33, 176 dan dalam Hadist-hadist Rasulullah. kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembagian warisan untuk anak tunggal perempuan di cantumkan pada pasal 176, dimana bila "Anak perempuan bila hanya seorang maka ia mendapat setengah bagian; bila dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian; dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Keywords

Keywords: inheritance rights, Islam, women

Abstract

The purpose of this study is to determine the application of Islamic inheritance law in the settlement of inheritance disputes at the Mataram Religious Court, so that it can be seen whether there is gender discrimination in inheritance distribution according to Islamic inheritance law rules. This is done by analyzing the decisions of inheritance cases, which are decided by the Mataram Religious Court. The method used in this study is a normative legal approach which aims to analyze the decisions of religious courts related to inheritance cases. Aspects that will be studied are: Application of Islamic inheritance law in the settlement of inheritance disputes and discrimination against women in Islamic inheritance law. The results of the study show that the legal regulation of daughter inheritance in Islam is shown in Surat An-Nisa (IV): verses 11, 12, 33, 176 and in the hadiths of the Prophet. then in the Compilation of Islamic Law (KHI) the distribution of inheritance for only female children is stated in article 176, where if "a daughter if only one then she gets half the share; if two or more persons, they jointly get two-thirds of the share; and if the daughter is together with the son, then the share of the son is two to one with the daughter

*Mualifah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
Email: mualifah.fh@unram.ac.id

PENDAHULUAN

Manusia melakukan berbagai macam kegiatan agar dapat bertahan hidup. Sudah barang tentu salah satu kegiatan yang dilakukan oleh manusia adalah mengumpulkan harta. Namun, seluruh makhluk yang bernyawa sejatinya akan mati, begitu pula dengan manusia. Ketika seseorang meninggal dunia, maka ia juga meninggalkan harta bendanya. Oleh karena itu, harta benda milik orang tersebut harus dialihkan kepada pihak-pihak yang berhak dan masih hidup melalui waris (wahyuni :2018).

Adanya kematian seseorang dan adanya ketentuan mengenai pembagian warisan mengakibatkan munculnya cabang ilmu hukum yang membahas mengenai cara menyelesaikan pembagian harta warisan pada setiap ahli warisnya. Cabang ilmu hukum tersebut dinamakan hukum waris atau dalam syariat Islam disebut *fiqh mawaris*, ilmu mawaris, atau ilmu *faraidh*. Selain hukum waris syariat Islam, dalam hukum positif Indonesia juga dikenal hukum kewarisan yang lain, yaitu hukum kewarisan yang asalnya dari kebiasaan atau hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPT). Di samping itu, perihal warisan pun disebutkan dalam pasal-pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di Indonesia, dalam kewarisan ditetapkan sistem kekeluargaan yang disebut sistem parental atau *ouderrechtelijk*. Maksudnya yaitu menggabungkan hukum kewarisan dari hukum Islam dengan hukum adat yang mengutamakan kesamaan hak antara laki-laki dengan perempuan (Beni : 2009) Berlakunya hukum islam di Indonesia sangat berpengaruh dengan pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat, jika terjadi sengketa kewarisan antara orang-orang islam atau mohon penetapan tentang ahli waris, maka hal ini timbul persoalan, pengadilan yang berhak mengadili dan memutuskan dan sampai berapa jauh penetapan atau putusan tersebut mempunyai akibat hokum dalam lalu lintas hukum.

Lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama merupakan suatu peristiwa penting, tidak hanya sebagai perangkat hukum nasional, tetapi juga bagi umat islam di Indonesia, karena dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, kedudukan peradilan agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman dapat dikatakan sebagai badan peradilan yang mandiri dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum islam bagi para pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan agama. Pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menentukan

peradilan agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut diatas, maka Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan shadaqah.

Jika Dilihat ketentuan dari kedua pasal tersebut maka sengketa waris bagi orang islam, yang berwenang menyelesaikan adalah Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan asas personalitas keislaman, yang merupakan salah satu asas dari peradilan agama.

Menurut Yahya Harahap, yang dimaksud dengan asas personalitas keislaman adalah yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada lingkungan kekuasaan peradilan agama hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Dengan demikian tidak memerlukan pembuktian atas pengakuan seseorang yang beragama islam diatas pelaksanaan syari'at Islam. Jadi kedudukannya tidak bersifat umum, tetapi hanya meliputi bidang hukum perdata tertentu. Demikian juga patokan atas personalitas ke Islaman menurut Yahya Harahap menentukan:

“Bahwa letak patokan atas personalitas keislaman berdasar patokan “umum” dan patokan “saat terjadi” (hubungan hukum, maksudnya menentukan keislaman seseorang di dasarkan pada factor “formil” tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman”

TINJAUAN PUSTAKA

Di kalangan masyarakat Indonesia berlaku tiga macam sistem hukum waris yaitu :

1. Hukum waris adat;
2. Hukum waris Islam; dan
3. Hukum waris menurut ketentuan Bugerlijk Wed Book (B.W.)

Keadaan seperti ini terjadi sebagai akibat politik hukum kolonial, yang menciptakan ketentuan mengenai pembagian golongan penduduk yang masing masing memiliki dan tunduk pada sistem hukum yang berbeda.

Menurut pendapat Klassen - Eggens seperti dikutip oleh Soetojo Prawirohamidjojo," hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dan terjadinya hubungan-hubungan hukum

sebagai akibat kematian seseorang, dengan atau tanpa perubahan. Pendapat Idris Ramulyo tentang hukum kewarisan adalah : Himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.

Dengan demikian hukum waris yang mengandung banyak makna serta pengertian berdasarkan sudut pandang banyak pemikir, pada intinya dapat dinyatakan sebagai sebuah proses dalam rangka menyelesaikan seluruh persoalan, baik yang menyangkut hak-hak maupun kewajiban-kewajiban dari orang yang meninggal dunia.

Jadi menurut hukum waris Islam dan hukum waris B.W. warisan baru terbuka, jika pewaris telah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 830 BW. yang menetapkan "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dalam hukum waris Islam, harta benda orang yang meninggal dibagi-bagi antara ahli waris setelah dikurangi dengan utang termasuk pula ongkos penguburan, zakat yang belum dibayar dan ongkos untuk membayar perjalanan orang lain ke Mekkah, jika yang meninggal belum memenuhi kewajiban haji.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan kasus-kasus warisan. Aspek yang akan dikaji adalah :

- Penerapan Hukum waris Islam dalam Penyelesaian sengketa Waris
- diskriminasi wanita dalam hukum waris Islam

Bahan hukum yang digunakan sebagai acuan analisis

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian normatif ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa, putusan hakim peraturan perundang-undangan. Penelusuran bahan dilakukan dengan mengcopy putusan-putusan hakim dan mengkaji ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat para sarjana atau para ahli yang ditelusuri dari kepustakaan, hasil kerja ilmiah para sarjana dan hasil penelitian.

Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif. Analisis ini digunakan terhadap data yang tidak dapat diukur atau data yang berwujud kasus-kasus atau putusan pengadilan, sehingga memerlukan penjabaran atau uraian. Langkah-langkah analisis

dilakukan dengan mengetengahkan dan membahas permasalahan hukum (legal issues) yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sumber hukum dapat diartikan sebagai dasar mengapa hukum yang berlaku itu mengikat. Maksudnya adalah atas dasar apa hukum itu mengikat dan berlaku. Sumber hukum dalam arti seperti ini dapat disebut sebagai sumber hukum dalam arti formal. Selain itu sumber hukum dalam artian sebagai tempat ditemukan hukum. Sumber hukum dalam arti seperti ini disebut dasar hukum dalam arti formal. Adapun sumber-sumber hukum kewarisan Islam yang berlaku bagi orang Islam dalam melaksanakan pembagian warisan, yaitu:

1. Surat An-Nisa (IV) : 11

Dalam ayat ini mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, diantaranya :

- a. Allah mengatur tentang perbandingan perolehan antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan, yaitu 2 : 1;
- b. Mengatur perolehan dua anak perempuan atau lebih 2 orang, mereka mendapat dua pertiga harta peninggalan;
- c. Mengatur perolehan seorang anak perempuan, yaitu seperdua harta peninggalan
- d. Mengatur perolehan ibu-bapak yang masing-masing memperoleh seperenam harta peninggalan kalau pewaris mempunyai anak;
- e. Mengatur hukum tentang besarnya perolehan ibu, jika pewaris diwarisi ibu bapaknya, jika pewaris tidak mempunyai anak dan saudara, maka perolehan ibu sepertiga harta peninggalan;
- f. Mengatur hukum tentang besarnya perolehan ibu, jika pewaris diwarisi ibu bapaknya, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara, maka perolehan ibu seponenam harta peninggalan;
- g. Pelaksanaan pembagian harta warisan termaksud dalam garis hukum nomor satu sampai 6 itu sesudah dibayarkan wasiat dan hutang pewaris.

2. Surat An-Nisa (IV) : 12

Ayat ini mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, diantaranya yaitu

- a. Duda karena kematian istri mendapat setengah harta peninggalan istrinya, kalau istri tidak meninggalkan anak;
- b. Duda karena kematian istri mendapat pembagian seperempat harta peninggalan istrinya, kalau istri meninggalkan anak;

- c. Jandra karena kematian suami mendapat pembagian seperempat harta suaminya, kalau suami tidak meninggalkan anak;
 - d. Janda karena kematian suami mendapatkan seperdelapan harta peninggalan suaminya, kalau suami meninggalkan anak;
 - e. Pelaksanaan pembagian harta warisan termaksud dalam garis hukum nomor satu samapai 4 tersebut sesudah dibayarkan wasiat dan hutang pewaris;
 - f. Jika ada seseorang laki-laki atau seorang perempuan diwarisi secara penuh (Kalalah) sedangkan baginya ada seseorang saudara laki-laki atau saudara perempuan, masing-masing mereka memperoleh seperenam harta peninggalan;
 - g. Jika ada seorang laki-laki atau seorang perempuan diwarisi secara penuh (kalalah) sedangkan baginya ada saudara-saudara yang jumlahnya lebih dari dua orang, maka mereka bersekutu atau berbagi sama rata atas sepertiga harta peninggalan;
 - h. Pelaksanaan pembagian harta warisan termaksud dalam garis hukum nomor empat dan tujuh di atas tersebut sesudah dibayarkan wasiat atau hutang pewaris
 - i. Pembagian wasiat dan pembayaran hutang pewaris tidak boleh menandatangani kemudharatan kepada ahli waris
3. Surat An-Nisa (IV) : 176
- Dalam surat ini mengandung beberapa garis hukum Islam yaitu :
- a. Mereka minta fatwa kepada engkau Muhammad (mengenai kalalah), katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu kemudian mengenai kalalah itu, yakni jika seseorang meninggal dunia tidak ada anak mawali anaknya;
 - b. Kalau orang kalalah itu mempunyai saudara perempuan, maka saudara perempuan itu mendapatkan pembagian setengah harta peninggalan saudaranya;
 - c. Kalau orang kalalah itu seseorang perempuan (orang laki-laki) dan baginya saudara laki-laki itulah yang mewarisi semua hartanya;
 - d. Kalau orang kalalah itu mempunyai saudara perempuan dua orang lebih, maka pembagian harta warisan bagi mereka 2/3 harta peninggalan;
 - e. Kalau orang kalalah itu mempunyai saudara-saudara yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka bagian seseorang saudara laki-laki sama dengan bagian saudara perempuan;
- f. Allah menerangkan ketentuan tersebut kepada kamu agar kamu tidak keliru mengenai pengertian kalalah dan pembagian harta warisan apabila terjadi pewarisan dalam hal kalalah dan Allah mengetahui segala sesuatu.
- Para ahli hukum Islam menafsirkan perkataan saudara dalam ayat tersebut dengan pengertian saudara kandung. Hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan pengertian saudara dalam surat An-Nisa (IV): 12, yang diterjemahkan dengan saudara seibu. Hazairin dengan berpedoman pada system kekeluargaan bilateral, menolak perbedaan-perbedaan penafsiran pola kedua ayat tersebut (surat An-Nisa (IV) : 12 dan 176) harus ditafsirkan dengan saudara kandung seapak maupun seibu, oleh karena dalam system bilateral hanya mungkin dibedakan antara bersaudara dan tidak bersaudara.
4. Surat An-Nisa (IV) : 33
- Surat An-Nisa IV : 33 ini mengandung 4 (empat) garis hukum kewarisan, yaitu:
- a. Bagi setiap orang, Allah telah menjadikan mawali ahli waris pengganti untuk mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya (yang tadinya akan mewariskan harta peninggalan itu);
 - b. Bagi setiap orang Allah telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) untuk mewarisi harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya mewarisi harta peninggalan itu);
 - c. Bagi setiap orang, Allah telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) untuk mewarisi harta peninggalan tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu)
 - d. Atas alasan tersebut dalam garis hukum di atas maka berikanlah kepada mereka (mawali) itu baginya masing-masing
5. Hadist Rasulullah
- Selain Al-Qur'an sebagai sumber hukum kewarisan Islam, dalam hadist-hadist Rasulullahpun dimuat ketentuan hukum dalam bidang kewarisan.

Unsur-unsur dan Asas –asas Hukum Kewarisan Islam

Dalam hukum kewarisan Islam, yang perlu diuraikan adalah unsur-unsurnya. Unsur-unsur hukum kewarisan Islam itu ada tiga, yaitu :

1. Mawarist (Pewaris)

Yaitu orang yang meninggalkan warisan, karena orang tersebut telah meninggal dunia baik karena mati hakiki maupun mati hukum. Pengertian mati hukum adalah dia telah dianggap mati karena putusan pengadilan. Dalam surat An-Nisa (IV) pada ayat 7,11,12,33 dan 176, dapat diketahui bahwa pewaris itu terdiri dari orang tua/ayah dan ibu (Al-Walidain), dan Kerabat (Al-Aqrabin). Al Walidain dapat diperlukan pengertiannya menjadi kakek atau nenek jika ayah dan ibu sudah tidak ada, demikian pula pengertian anak (Al-Walad) dapat diperluas menjadi cucu jika tidak ada pihak anak. Begitu pula pengertian kerabat (Al-Aqrabin) adalah semua anggota keluarga yang dapat syah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus ke atas, ke bawah dan ke samping. Selain itu, hubungan nikah juga dapat menjadi pewaris, baik isteri maupun suami.

2. Mauruts

Yaitu harta yang ditinggalkan oleh si mati yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris, setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat, jika ada meninggalkan wasiat. Harta warisan itu juga disebut dengan Tirkah. Harta Tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan dipusakai menurut Islam. Harta peninggalan itu mencakup:

- a. Harta benda yang mempunyai nilai kebendaan
Harta benda yang mempunyai nilai kebendaan ini meliputi benda-benda tetapi tetap benda-benda bergerak, piutang-piutang orang-orang yang meninggal, surat-surat berharga dan lain-lain yang dipandang menjadi miliknya
- b. Hak-hak kebendaan
Yang termasuk dalam hak ini seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu-lintas, sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya
- c. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain
Yang termasuk di dalamnya seperti benda-benda yang digadaikan oleh di mati, barang-barang yang telah dibeli oleh orang yang meninggal semasa hidupnya yang

harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diserahkan sampai yang bersangkutan meninggal, barang-barang yang dijadikan mas kawin isterinya yang belum diserahkan sampai yang bersangkutan meninggal.

Jadi harta warisan itu baru dapat dibagikan kepada para ahli waris setelah kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang diperlukan dalam pengurusan jenazah pewaris dipenuhi, maka ahli waris dapat memperoleh haknya sebesar bagian yang telah ditentukan dalam hukum kewarisan Islam. Dengan kata lain harta warisan itu harus dibersihkan terlebih dahulu dari seluruh beban yang harus ditanggung oleh pewaris.

3. Warits

Yaitu ahli waris yang akan menerima pembagian warisan. Dalam hukum waris Islam, untuk mendapatkan bagian dalam harta peninggalan harus ada hubungan kerabat (nasab) antara pewaris dan ahli waris atau hubungan perkawinan walaupun suami dan istri belum pernah berkumpul.

Jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali maka warisannya jatuh pada Baitul-Mal. Adapun sebab-sebab seseorang dapat menjadi ahli waris menurut Sayuti Thalib adalah sebagai berikut :

- a. Karena hubungan darah;
- b. Karena hubungan semenda atau pernikahan;
- c. Karena hubungan memerdekakan budak;
- d. Hubungan wasiat untuk tolan seperjanjian termasuk anak angkat

Porsi/Shahibul Fard (Farudhul Muqaddarah)

Adapaun yang dimaksud dalam porsi atau shahibul fard atau furudhul maqaddarah adalah bagian masing-masing/pendapatan ahli waris yang telah ada ketentuannya dalam ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Kemungkinan bagian atau porsi yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis ada 6 yaitu :

1. Satu per dua;
2. Satu per tiga;
3. Satu per empat;
4. Satu per enam;
5. Satu per delapan; dan
6. Tiga per empat.

Siapa saja yang memiliki porsi (bagian) tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Suami, mendapatkan satu per dua bagian jika istri yang meninggal tidak ada meninggalkan anak

atau cucu (seterusnya ke bawah) baik laki-laki maupun perempuan dan mendapatkan satu per empat bagian jika meninggalkan anak atau cucu dan seterusnya ke bawah baik laki-laki maupun perempuan. Kemungkinan bagian suami adalah satu per dua atau satu per empat bagian.

2. Istri, mendapatkan bagian satu per empat jika suami yang meninggal tidak ada meninggalkan anak atau cucu (seterusnya ke bawah) baik laki-laki maupun perempuan dan mendapatkan satu per delapan bagian jika meninggalkan anak atau cucu dan seterusnya ke bawah baik laki-laki maupun perempuan. Kemungkinan bagian suami adalah satu per empat atau satu per delapan bagian.
3. Ibu mendapatkan bagian satu per tiga jika yang meninggal tidak ada meninggalkan anak (baik laki-laki maupun perempuan), cucu (baik laki-laki maupun perempuan) dan seterusnya kebawah atau saudara (baik saudara seibu seapak, saudara seapak maupun saudara seibu yang laki-laki maupun perempuan) tidak lebih dari satu, dan mendapat satu per enam jika anak (laki-laki maupun perempuan) atau saudara lebih dari satu (saudara laki-laki atau perempuan baik yang seibu seapak, yang seapak saja maupun seibu saja). Kemungkinan bagian ibu adalah satu per tiga atau satu per enam bagian.
4. Anak perempuan cucu perempuan, cicit perempuan (seterusnya ke bawah), saudara perempuan seibu seapak, saudara perempuan seapak apabila hanya satu orang mendapat satu per dua dan apabila lebih dari satu mendapat satu per tiga bagian. Selain kemungkinan di atas bagian cucu perempuan, cicit perempuan,, piut perempuan buyut perempuan (seterusnya ke bawah), saudara perempuan seibu seapak dan saudara perempuan seapak, ada kemungkinan mendapat satu per enam bagian.
5. Bapak, Datuk, Nenek dan satu orang saudara seibu (baik yang laki-laki maupun perempuan) mendapat satu per enam bagian. Apabila saudara seibu lebih dari satu orang maka saudara seibu mendapat satu per tiga bagian. Kemungkinan bagian bapak, datuk dan nenek hanya satu per enam bagian (bapak dan datuk kemungkinan juga menjadi ashabah). Sedangkan kemungkinan saudara seibu adalah satu per enam dan satu per tiga bagian.
6. Satu orang anak perempuan, jika mewaris bersama satu atau lebih cucu perempuan, maka anak perempuan mendapat satu per dua, da satu

atau lebih cucu perempuan mendapat satu per enam bagian. Demikian seterusnya ke bawah. Misalnya satu anak perempuan mewaris bersama satu atau lebih cicit perempuan, atau satu cucu perempuan mewaris bersama dengan satu atau ebih cicit perempuan. Anak perempuan disini harus satu, jika lebih dari satu ketentuan ini tidak berlaku dan yang berlaku adalah ketentuan pada poin (d) di atas. Demikian juga antara cucu perempuan dengan cicit perempuan.

7. Satu orang saudara perempuan seibu seapak mewaris bersama dengan satu atau leih saudara perempuan seapak, maka satu saudara perempuan seibu seapak mendapat satu per dua bagian dan satu atau leih saudara perempuan seapak mendapat satu per enam bagian. Dan jika saudara perempuan seibu seapak lebih dari 1 orang, maka porsi yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam poin (d).

KESIMPULAN

Sumber hukum dalam artikan sebagai tempat ditemukan hukum. Sumber hukum daam arti seperti ini disebut dasar hukum dalam arti formal. Adapun sumber-sumber hukum kewarisan Islam yang berlaku bagi orang Islam dalam melaksanakan embagian warisan, yaitu:

1. Surat An-Nisa (IV) : 11
2. Surat An-Nisa (IV) : 12
3. Surat An-Nisa (IV) : 176
4. Surat An-Nisa (IV) : 33
5. Hadist Rasulullah

Dalam hukum kewarisan Islam, yang perlu diuraikan adalah unsur-unsurya. Unsur-unsur hukum kewarisan Islam itu ada tiga, yaitu :

1. Mawarist (Pewaris)
Yaitu orang yang meninggalkan warisan, karena orang tersebut telah meninggal dunia baik karena mati hakiki maupun mati hukumi. Pengertian mati hukumi adalah dia telah dianggap mati karena putusan pengadilan.
2. Mauruts
Yaitu harta yang ditinggalkan oleh si mati yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris, setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat, jika ada meninggalkan wasiat.
3. Warits
Yaitu ahli waris yang akan menerima pembagian warisan. Jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali maka warisannya jatuh pada Baitul-Mal. Adapun sebab-seba seseorang dapat

menjadi ahli waris menurut Sayuti Thalib adalah sebagai berikut :

- a. Karena hubungan darah;
- b. Karena hubungan semenda atau pernikahan;
- c. Karena hubungan memerdekakan budak;
- d. Hubungan wasiat untuk tolan seperjanjian termasuk anak angkat

Adapaun yang dimaksud dalam porsi atau shahibul fard atau furudhul maqaddarah adalah bagian masing-masing/pendapatan ahli waris yang telah ada ketentuannya dalam ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Kemungkinan bagian atau porsi yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis ada 6 yaitu :

1. Satu per dua;
2. Satu per tiga;
3. Satu per empat;
4. Satu per enam;
5. Satu per delapan; dan
6. Tiga per empat.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya. 1989. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Pustaka Kartini: Jakarta
- Prawirohamidjojo, Soetojo. 2000. Hukum Waris Kodifikasi. Airlangga University Press: Denpasar
- Saebeni, B.A. 2009. Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam. Gaya Media : Jakarta
- Wahyuni, Afidah. 2018. Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, 5(2) : 147-160
- UU No.7 Tahun 1989